

PERAN LEMBAGA ADAT DALAM PEMBAGIAN TANAH ADAT

(Studi Di Desa Detusoko Barat Dan Wologai Tengah

Kecamatan Detusoko Kabupaten Ende Provinsi Nusa Tenggara Timur)

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Sebutan Sarjana Sains Terapan
Pada Program Diploma IV Pertanahan Jurusan Perpetaan**



Oleh:

DYAH KURNIAWATI

NIM.10192477

BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL

YOGYAKARTA

2014

PERAN LEMBAGA ADAT DALAM PEMBAGIAN TANAH ADAT
(Studi Di Desa Detusoko Barat Dan Wologai Tengah
Kecamatan Detusoko Kabupaten Ende Provinsi Nusa Tenggara Timur)
Oleh
Dyah Kurniawati

ABSTRACT

The existence of indigenous peoples and customary communal land is still acknowledged by The Country provided they are not against the applicable regulations. There are 7 of 21 subdistricts in Ende District, i.e Detusoko Subdistrict, Ndonga Timur Subdistrict, Kelimutu Subdistrict, Wolojita Subdistrict, Wewaria Subdistrict, Maurole Subdistrict and Maukaro Subdistrict where indigenous people reside that make land registration difficult to execute since it's often times prohibited by the Adat Institutions. This happened in Detusoko Barat and Wologai Tengah Village in Detusoko Subdistrict. This research aims to 1) know the structure and functionality of Adat Institutions in Detusoko Barat and Wologai Tengah Village, Detusoko Subdistrict, East Nusa Tenggara Province, 2) know the process of acquiring authorization and ownership and customary land reform to indigenous people individually by the adat institution, 3) know the follow-up of customary land authorization and ownership by each member of local indigenous people regarding its registration.

Research method used is socio-legal method with a qualitative approach. This method is used to review non-legal factors such as the history of customary land acquisition, authorization and its reform, as well as the custom of its indigenous people. Furthermore, these factors are conceptualized as a society phenomenon to act according to the law.

Based on the results and analysis of the study, it's known that: 1) the similarity between Detusoko Barat and Wologai Tengah Village is that both society acknowledge adat institution, they conduct dispute resolution through adat institutions and uphold adat sanctions. The difference can be found on the naming of adat institutions, the reform of adat regions, the transition of leader for indigenous people and the position of traditional houses, 2) for the status of customary lands acquired from the land reform by adat institutions, its ownership still belongs to indigenous people, and the receiver is only authorized to work on it hereditarily, 3) each person who wants to follow-up the authorization dan ownership of the customary lands must have the permission of the adat institution to register it after having the transfer of rights process, however the legal assurance of the certificate holder of customary land reformed by adat institutions is not optimized.

Keywords: *Adat Institution, Customary Land Reform, Customary Land Registration*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
INTISARI.....	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
D. Kebaruan Penelitian (Novelty).....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN	14
A. Tinjauan Pustaka	14
1. Keberadaan Masyarakat Hukum Adat	14
2. Peran Mosalaki dalam Masyarakat Hukum Adat	22
3. Perolehan Tanah oleh Masyarakat Hukum Adat.....	25
4. Pendaftaran Tanah Atas Tanah Adat.....	31
B. Kerangka Pemikiran	39
BAB III METODE PENELITIAN.....	41
A. Jenis Penelitian.....	41
B. Lokasi Penelitian	42
C. Jenis dan Sumber Data	43

D. Teknik Pengumpulan Data.....	44
E. Teknik Analisis Data	45
F. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	46
BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN.....	49
A. Kondisi Fisik Wilayah Kabupaten Ende	49
B. Kondisi Fisik Wilayah Penelitian.....	50
C. Kondisi Sosial Budaya Kabupaten Ende.....	52
BAB V STRUKTUR DAN FUNGSI LEMBAGA ADAT DESA DETUSOKO BARAT DAN DESA WOLOGAI TENGAH	54
A. Struktur dan Fungsi Lembaga Adat	54
1. Desa Detusoko Barat.....	55
a. Struktur Lembaga Adat.....	55
b. Tata Cara Pergantian Pemangku Adat dalam Lembaga Adat.....	60
c. Seremonial Adat	62
d. Sanksi Adat.....	67
2. Desa Wologai Tengah	69
a. Struktur Lembaga Adat.....	69
b. Tata Cara Pergantian Pemangku Adat dalam Lembaga Adat.....	71
c. Seremonial Adat	72
d. Sanksi Adat.....	77
B. Hak dan Kewajiban Masyarakat Adat.....	79
C. Persamaan dan Perbedaan Struktur Lembaga Adat	80
BAB VI PROSES PEROLEHAN PENGUASAAN DAN PEMILIKAN SERTA PEMBAGIAN TANAH ADAT KEPADA MASYARAKAT ADAT SECARA INDIVIDUAL	84
A. Desa Detusoko Barat	84
1. Asal Usul Tanah Adat.....	84
2. Status Pemilikan dan Penguasaan Tanah Adat	86
3. Sistem Pembagian Tanah	89

B. Desa Wologai Tengah.....	94
1. Asal Usul Tanah Adat.....	94
2. Status Pemilikan dan Penguasaan Tanah Adat.....	94
3. Sistem Pembagian Tanah	98
C. Persamaan dan Perbedaan Sistem Pembagian Tanah Adat ..	103
BAB VII TINDAK LANJUT PENGUASAAN DAN PEMILIKAN	
TANAH ADAT OLEH ANGGOTA MASYARAKAT ADAT	
DALAM RANGKA PENDAFTARAN TANAH.....	106
A. Persepsi tentang Tanah adat Terkait dengan Pendaftaran	
Tanah.....	106
1. Persepsi Pemangku Adat	106
2. Persepsi Masyarakat	111
3. Persepsi Kantor Pertanahan Kabupaten Ende.....	117
B. Kepastian Hukum Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Yang	
Berasal Dari Pembagian Tanah Adat.....	124
C. Perlu Adanya Peraturan Daerah Yang Mengatur Tentang	
Eksistensi Hak Ulayat	127
BAB VIII PENUTUP.....	132
A. Kesimpulan	132
B. Saran	133

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP PENULIS

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia memiliki beragam adat istiadat dan budaya yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Keberadaan wilayah adat masih ada dan diakui oleh masyarakat dan pemerintah setempat. Hal ini karena pada kenyataannya masih ada dan berlaku hukum adat setempat pada wilayah adat yang bersangkutan. Keberadaan wilayah adat tidak lepas dari dukungan masyarakat hukum adat yang mengakui keberadaannya.

Status masyarakat hukum adat yang ada di Indonesia diakui oleh Negara sepanjang masih ada. Salah satu peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hukum adat tentang tanah adalah Undang-Undang No.5 Tahun 1950 tentang Peraturan Dasar pokok-Pokok Agraria (UUPA). Pasal 3 UUPA menyatakan bahwa :

“... pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi”.

Mengutip bunyi pasal tersebut dapat dipahami bahwa keberadaan masyarakat hukum adat di Indonesia diakui keberadaannya sepanjang masih ada. Tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaan masyarakat hukum adat memang ada bahkan sejak sebelum Indonesia merdeka.

Pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat juga tersirat dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor:IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam terutama dalam Pasal 4 butir j. Dalam pasal ini disebutkan salah satu prinsip yang harus dilaksanakan dalam pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam yaitu mengakui, menghormati, dan melindungi hak masyarakat hukum adat dan keragaman budaya bangsa atas sumber daya agraria/sumber daya alam. Secara jelas disebutkan bahwa mengakui, menghormati dan melindungi hak masyarakat hukum adat, itu artinya bahwa keberadaan masyarakat hukum adat itu mendapat pengakuan sehingga dalam pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam, hak masyarakat hukum adat harus dipertimbangkan juga.

Hukum Tanah Nasional itu sendiri disusun berdasarkan hukum adat tentang tanah. Hal ini tersirat dalam UUPA Pasal 5 yang berbunyi :

“Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang-undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama.“

Hukum Tanah Nasional (HTN) merupakan suatu perangkat peraturan-peraturan hukum tertulis, yang berlaku secara nasional sebagai hasil unifikasi hukum tanah, yang bersumber utama pada hukum adat mengenai tanah (konsepsi, azas-azas dan lembaga-lembaganya). Dilengkapi dengan ketentuan-ketentuan hukum adat setempat dan masih berlaku mengenai hal-

hal yang belum mendapat pengaturan dalam hukum yang tertulis (perundang-undangan) sebagai upaya untuk mencegah kevakuman (kekosongan) hukum atau (*recht vacuum*).¹ Jadi, hukum adat tentang tanah merupakan bagian dari hukum tanah nasional namun tidak tertulis.

Keberadaan masyarakat hukum adat lambat laun mulai pudar, namun pada daerah-daerah tertentu di Indonesia masih ada dan masih diakui oleh masyarakat dan pemerintah setempat. Hal ini dapat terlihat dari beberapa daerah yang telah memiliki peraturan daerah yang mengatur tentang eksistensi, pengakuan dan perlindungan masyarakat adatnya. Dimensi pengaturan dan pengakuan serta penghormatan, perlindungan hak-hak masyarakat adat yang bersifat regional,² dapat ditemukan antara lain:

1. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2000 tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari dan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya;
2. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 7 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 32 Tahun 2001 tentang Perlindungan Atas Hak Ulayat Masyarakat Baduy;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 03 Tahun 2004 tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat;

¹Sarjita, *Hak Hak Masyarakat Adat Dalam Integrasi Hukum Tanah Nasional (Suatu Kajian dari Aspek Yuridis dan Sosiologis)*, (Paper Kebijakan disampaikan pada Forum Group Diskusi (FGD) Litbang BPN RI), 13 Juli 2010, hal.12

²Abdurrahman, dalam Sarjita, Ibid, hal.11.

5. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 04 Tahun 2004 tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Lundayeh Kabupaten Nunukan;
6. Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2008 tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Hak Perorangan Warga Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 yang telah dirubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2003 tentang Desa Pakraman.

Salah satu wilayah di republik ini yang juga masih memiliki komunitas masyarakat adat adalah Kabupaten Ende yang terletak di Pulau Flores. Di Pulau Flores ada 3 (tiga) kesatuan masyarakat adat yang besar yaitu Suku Manggarai, Ruing, Ngada, Mage, Keo, Ende, Lio, Sikka dan Larantuka.³ Dalam kutipan tersebut dikatakan ada 3 (tiga) kesatuan suku masyarakat adat namun pada kenyataannya ada lebih dari 3 (tiga) kesatuan suku masyarakat adat yang tersebar dalam 6 kabupaten. Penyebutan suku Mage dan Keo juga terdapat kesalahan karena seharusnya Nagekeo. Keberadaan masyarakat hukum adat di Kabupaten Ende mungkin tidak seterkenal seperti masyarakat hukum adat di wilayah lain karena mungkin tidak banyak penelitian ataupun berita yang diekspose secara nasional mengenai masyarakat hukum adat di wilayah ini dan belum ada peraturan daerah khusus yang mengaturnya, namun keberadaannya secara lokal masih diakui baik oleh pemerintah setempat maupun oleh masyarakat. Hal ini

³Tolib Setiady, *Inti Sari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan)*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hal.105

dibuktikan dengan adanya penelitian mengenai Eksistensi Hak Ulayat di Kabupaten Ende dari dosen Fakultas Hukum Universitas Flores yaitu Christiana Sri Murni, Alfonsus Fa dan Anna Maria Gadi Djou yang didanai oleh Pemerintah Kabupaten Ende pada pertengahan tahun 2012. Penelitian tersebut selesai pada bulan Juli 2012 bertujuan memberikan sumbangan pikiran kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Ende untuk digunakan sebagai data awal pembuatan naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah Sistem Penguatan dan Perlindungan Eksistensi Hak Ulayat demi penertiban administrasi pertanahan. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa keberadaan hak ulayat di Kabupaten Ende sangatlah kuat dilihat dari sistem penguasaan hak ulayat secara sosial budayanya. Hanya saja dalam penelitian ini tidak dikaji secara detail tentang pengaturan tanah ulayat, proses penguasaan, pemilikan dan pembagian tanahnya serta peran lembaga adatnya dalam kegiatan pendaftaran tanah. Mengacu hasil penelitian tersebut peneliti ingin meneliti lebih mendetail mengenai proses penguasaan, pemilikan dan pembagian tanah adat serta peran lembaga adat dalam kegiatan pendaftaran tanah yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Ende, namun di lokasi penelitian yang berbeda.

Kabupaten Ende ini merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) tepatnya di Pulau Flores yang memiliki 21 Kecamatan. Pembangunan di pusat Kota Ende telah maju dan banyak warga pendatang sehingga perkembangannya tidak jauh beda dengan ibu kota kabupaten lain. Namun untuk wilayah pedesaan yang jauh dari pusat kota

terutama pada desa-desa di 7 Kecamatan yaitu Kecamatan Detusoko, Kecamatan Ndona Timur, Kecamatan Kelimutu, Kecamatan Wolojita, Kecamatan Wewaria, Kecamatan Maurole dan Kecamatan Maukaro, masih terdapat masyarakat hukum adat yang memiliki struktur lembaga adat/pemerintahan adat yang dalam bahasa penduduk setempat disebut sebagai “*Mosalaki*” dengan pimpinan/ketua adat yang juga disebut “*Mosalaki*”. Masyarakat hukum adat yang ada di wilayah ini mulai mengalami pergeseran menjadi lebih maju karena tidak menutup diri, namun mereka tidak meninggalkan tradisi dan adat istiadat yang ada serta telah terpelihara sejak lama walaupun tidak tertulis. Keberadaan dan kekuasaan *Mosalaki* masih diakui dan dipatuhi oleh masyarakat hukum adat setempat. Masyarakat masih merasa terikat dengan hukum adat yang berlaku dalam komunitas adatnya. Hal ini dapat terlihat dari seremonial/upacara adat yang dilakukan secara rutin tiap tahunnya dan adanya penghormatan yang besar terhadap *Mosalaki* sebagai ketua adat/kepala suku dalam komunitas mereka sehari-hari.

Pada daerah sekitar ibu kota kabupaten dan daerah pesisir di 14 kecamatan yaitu Kecamatan Nangapanda, Pulau Ende, Lepembusu Kelisoke, Detukeli, Kotabaru, Ende, Ndori, Ndona, Wolowaru, Lio Timur, Ende Selatan, Ende Timur, Ende Tengah dan Ende Utara keberadaan *Mosalaki* mulai pudar. Hal ini berbeda dengan wilayah Kabupaten Ende bagian utara di 7 kecamatan yaitu Kecamatan Detusoko, Kecamatan Ndona Timur, Kecamatan Kelimutu, Kecamatan Wolojita, Kecamatan Wewaria, Kecamatan

Maurole dan Kecamatan Maukaro yang keberadaan dan kekuasaan *Mosalaki* masih sangat kuat terutama yang berkaitan dengan penguasaan dan pengelolaan tanah adat. *Mosalaki* di 7 kecamatan ini memiliki peranan yang penting dalam mengatur pembagian serta penguasaan tanah di daerah kekuasaannya. Penguasaan yang dimaksud adalah penguasaan terhadap tanah-tanah adat yang dalam bahasa setempat disebut sebagai “*tana suku*”. Untuk pembangunan yang ada di wilayah yang masih memiliki *Mosalaki* ini memerlukan dukungan *Mosalaki* setempat agar pembangunan dapat berjalan. Hal ini sangat erat kaitannya dengan tanah yang akan digunakan untuk pembangunan. Pembebasan tanah melalui penyerahan tanah untuk pembangunan memerlukan persetujuan *Mosalaki*. Jika tidak, maka pembangunan di atas tanah tersebut tidak dapat dilaksanakan. Hal ini berkaitan dengan penguasaan yang kuat terhadap tanah-tanah suku oleh *Mosalaki*. Penguasaan ini mendapat pengakuan dari masyarakat setempat sehingga apapun kegiatan yang berkaitan dengan tanah harus seizin *Mosalaki* setempat.

Tanah adat terdiri dari tanah adat komunal dan tanah adat individual. Tanah adat komunal memiliki beberapa syarat yang harus dipenuhi agar dapat disebut tanah adat komunal atau tanah ulayat. Tanah adat komunal ini dalam perkembangannya dapat menjadi tanah adat individual jika telah terjadi pembagian tanah terhadap anggota masyarakat adat setempat. Masyarakat adat setempat yang menguasai tanah di wilayah tersebut memiliki kewajiban melaksanakan seremonial adat. Oleh sebab itulah peran *Mosalaki* dalam

mengatur pembagian dan penguasaan tanah di 7 kecamatan tersebut sangat besar.

Berkaitan dengan kegiatan pendaftaran tanah atau sertifikasi tanah di 7 kecamatan tersebut diperlukan persetujuan dari *Mosalaki* setempat melalui penyerahan tanah. Oleh sebab itulah terkadang Kantor Pertanahan Kabupaten Ende sedikit kesulitan dalam melakukan kegiatan percepatan pendaftaran tanah terutama di wilayah Kabupaten Ende bagian utara di 7 kecamatan yang masih memiliki *Mosalaki* tersebut. Pendaftaran tanah ini difokuskan pada tanah-tanah yang dimiliki dan digarap oleh masyarakat secara individu yang diperoleh melalui pembagian tanah oleh *Mosalaki* setempat. Apabila Kantor Pertanahan Kabupaten Ende ingin mengadakan kegiatan pensertipikatan tanah di daerah tersebut perlu diadakan pendekatan kepada *Mosalaki* setempat agar memperoleh persetujuan dan kegiatan dapat berjalan dengan lancar. Jika tidak demikian, maka akan terjadi penolakan kegiatan sertifikasi tanah oleh *Mosalaki* setempat meskipun yang menjadi target adalah tanah-tanah yang telah dibagi kepada masyarakat secara individu oleh *Mosalaki*. Meskipun ada persetujuan dari kepala desa setempat, akan tetapi jika tidak memperoleh persetujuan dari *Mosalaki*, maka kegiatan tidak dapat dilaksanakan/batal. Ada pandangan yang berbeda dari *Mosalaki* di tiap desa yang berbeda yaitu ada yang mengizinkan dilakukan pendaftaran tanah untuk tanah adat yang sudah dibagi secara individu kepada masyarakat, namun ada pula desa yang *Mosalakinya* tidak mengizinkan adanya pendaftaran tanah. Hal seperti inilah yang sering menjadi hambatan dalam kegiatan pendaftaran

tanah di Kabupaten Ende khususnya untuk wilayah Kabupaten Ende bagian Utara di 7 kecamatan yang keberadaan *Mosalakinya* masih kuat diakui oleh masyarakat adat setempat. Hal ini menunjukkan bahwa *Mosalaki* masih memiliki peranan yang sangat penting dalam komunitas adatnya dan keberadaannya masih diakui oleh masyarakat setempat.

Berdasarkan permasalahan di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Peran Lembaga Adat dalam Pembagian Tanah Adat (Studi di Desa Detusoko Barat dan Wologai Tengah Kecamatan Detusoko Kabupaten Ende Provinsi Nusa Tenggara Timur)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka peneliti merumuskan permasalahan menjadi 3 pertanyaan yaitu:

1. Bagaimanakah struktur dan fungsi lembaga adat yang ada di Desa Detusoko Barat dan Desa Wologai Tengah, Kecamatan Detusoko, Provinsi Nusa Tenggara Timur?
2. Bagaimanakah proses perolehan penguasaan dan pemilikan serta pembagian tanah adat kepada masyarakat adat secara individual oleh lembaga adat?
3. Bagaimanakah tindak lanjut penguasaan dan pemilikan tanah adat oleh anggota perseorangan masyarakat adat setempat terkait dengan pendaftaran tanah?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat, adapun tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah:

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui struktur dan fungsi lembaga adat yang ada di Desa Detusoko Barat dan Desa Wologai Tengah, Kecamatan Detusoko, Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- b. Untuk mengetahui proses perolehan penguasaan dan pemilikan serta pembagian tanah adat kepada masyarakat adat secara individu oleh lembaga adat.
- c. Untuk mengetahui tindak lanjut penguasaan dan pemilikan tanah adat oleh anggota perseorangan masyarakat adat setempat terkait dengan pendaftaran tanah.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai bahan informasi mengenai peran lembaga adat dalam pembagian tanah adat yang ada di Desa Detusoko Barat dan Wologai Tengah. Peran lembaga adat ini nantinya ada kaitannya dengan kegiatan pendaftaran tanah.
- b. Peneliti berharap penelitian ini dapat berguna sebagai bahan masukan bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Ende dalam memilih lokasi untuk pelaksanaan kegiatan pendaftaran tanah terutama bagi desa-desa yang masih memiliki lembaga adat *Mosalaki* dan masyarakat adat.

D. Kebaruan Penelitian (*Novelty*)

Berkaitan dengan etika akademis maka peneliti menyajikan kebaruan penelitian untuk membuktikan keaslian penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Dalam kebaruan penelitian ini peneliti menyajikan secara singkat penelitian-penelitian terdahulu yang hampir sama atau pokok kajiannya hampir sama sehingga dapat membedakan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang peneliti teliti. Berikut peneliti akan menguraikan secara singkat penelitian-penelitian sebelumnya yang memiliki tema yang sama seputar tanah adat.

Mieke Menubefor pada tahun 2009 meneliti mengenai perspektif masyarakat hukum adat dan kapitalisasi tanah adat di Kabupaten Jayapura dan Kota Jayapura Provinsi Papua. Hasil penelitiannya menunjukkan adanya kecenderungan komersialisasi tanah adat oleh masyarakat adat (oknum tertentu). Adanya upaya untuk mengembalikan dan pengakuan terhadap keberadaan masyarakat adat yang dibuktikan dengan adanya program pembangunan yang dimulai dari kampung. Adanya usaha oleh semua pihak dalam kesepakatan bersama berusaha untuk menstrukturisasi kembali pemilikan dan penguasaan tanah adat oleh masyarakat hukum adat sehingga letak dan batas tanah adat antara satu suku dengan suku lainnya menjadi jelas. Sehingga tidak terjadi lagi pengklaiman atas tanah adat yang sama.

Monza Andrea pada tahun 2012 meneliti tentang implikasi pengklaiman kembali tanah negara yang berasal dari tanah ulayat terhadap pendaftaran tanah pertama kali di Kabupaten Mimika Provinsi Papua. Hasil

penelitiannya menunjukkan implikasi pengklaiman tersebut terhadap kegiatan pendaftaran tanah pertama kali adalah apabila pengklaim membuat surat klaim Ke Kantor Pertanahan Kabupaten Mimika maka proses pendaftaran tanah pertama kali akan dihentikan sampai permasalahan sengketa dapat diselesaikan. Tetapi apabila pengklaiman hanya dilakukan dengan lisan maka proses pendaftaran tanah pertama kali tetap dilanjutkan, dengan alasan bahwa pengklaiman secara lisan tersebut tidak dapat dijadikan dasar penghentian sementara proses pendaftaran pertama kali.

Ulil Amri pada tahun 2012 juga meneliti tentang redistribusi tanah ulayat dalam rangka reforma agraria (studi pada Kanagarian Parit Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat). Hasil penelitian menunjukkan kegiatan redistribusi tanah ulayat dilakukan dengan cara pelepasan tanah ulayat oleh ninik mamak atas nama masyarakat hukum adat setempat menjadi tanah negara. Kemudian tanah negara tersebut dibagikan melalui program Redistribusi Tanah, dimana penerima redistribusi tanah adalah anggota masyarakat hukum adat yang ditunjuk oleh ninik mamak. Kegiatan redistribusi tanah ini tidak terhenti sampai dengan pemberian asset yaitu tanda bukti hak atas tanah (sertipikat) namun dilanjutkan dengan pemberian akses.

Dosen Fakultas Hukum Universitas Flores yaitu Christiana Sri Murni, Alfonsus Fa dan Anna Maria Gadi Djou pada tahun 2012 meneliti tentang eksistensi hak ulayat di Kabupaten Ende. Penelitian tersebut meneliti eksistensi hak ulayat di 3 wilayah adat yaitu Wilayah Adat Ende (Jao) dengan

sampel Suku Rea Ndonga dan Suku Kebirangga, Wilayah Adat Lio (Aku) dengan sampel Suku Lisedetu dan Suku Moni, Wilayah Adat Tana Rea (Nga'o) dengan sampel Suku Soi dan Suku Naya. Penelitian ini meneliti tentang wilayah (gambaran secara umum), masyarakat (jumlah), hubungan hukum (seremoni adat yg masih dilakukan kebanyakan tentang menanam tanaman), silsilah keluarga penguasa ulayat, sarana budaya yang ada. Namun tidak meneliti secara detail tentang perolehan tanah adatnya, penguasaan, pemilikan serta pembagian tanahnya kepada masyarakat adat.

Berdasarkan uraian tersebut, dengan membandingkan penelitian yang sudah ada, peneliti merasa penelitian yang peneliti lakukan ini berbeda dengan penelitian sebelumnya karena hasil penelitiannya adalah Lembaga adat yang ada di Desa Detusoko Barat dan Desa Wologai Tengah masih diakui masyarakat, penyelesaian sengketa masih melalui lembaga adat dan masih berlaku sanksi adat, status pemilikan/penguasaan tanah adatnya adalah masyarakat adat hanyalah sebagai penggarap secara turun temurun yang menguasai saja, sedangkan tanah adat adalah milik komunitas masyarakat adat setempat dan pemegang sertipikat hak milik yang seharusnya memiliki hak penuh atas tanahnya, namun pada kenyataannya pemegang hak milik atas tanah hasil pembagian tanah adat tidak dapat menggunakan haknya secara penuh atas tanah tersebut atau dapat dikatakan kepastian hukumnya tidak optimal.

BAB VIII PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat peneliti ambil berdasarkan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Lembaga adat yang ada di Desa Detusoko Barat dan Desa Wologai Tengah memiliki beberapa kesamaan yaitu keberadaannya masih diakui masyarakat, penyelesaian sengketa melalui lembaga adat dan masih berlaku sanksi adat. Perbedaannya terdapat pada penyebutan nama lembaga adat, pembagian wilayah adat, pergantian pemangku adat dan posisi rumah adat;
2. Status pemilikan/penguasaan tanah adatnya adalah masyarakat adat yang memperoleh tanah melalui pembagian tanah oleh lembaga adat statusnya hanyalah sebagai penggarap secara turun temurun yang menguasai saja, sedangkan tanah adat adalah milik komunitas masyarakat adat setempat;
3. Tindak lanjut penguasaan/pemilikan tanah adat secara individu tersebut terhadap pendaftaran tanah adalah jika lembaga adat mengizinkan maka bisa didaftarkan dengan hak milik dengan terlebih dahulu melalui proses pelepasan hak/penyerahan hak. Pemegang sertipikat hak milik seharusnya memiliki hak penuh atas tanahnya, namun pada kenyataannya pemegang hak milik atas tanah hasil pembagian tanah adat tidak dapat menggunakan haknya secara penuh atas tanah tersebut atau dapat dikatakan kepastian hukumnya tidak optimal.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan, maka peneliti ingin memberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk Masyarakat, perlu adanya perjanjian tertulis antara masyarakat dengan lembaga adat bahwa tanah yang sudah bersertipikat tidak akan dijual dan masyarakat tetap mengikuti adat yang berlaku.
2. Untuk BPN, perlu adanya peraturan yang mengatur tentang subyek hak atas tanah boleh suatu komunitas masyarakat adat atau lembaga adat. Hal ini berguna sebagai solusi agar tanah-tanah adat dapat diadministrasikan atau didaftarkan atas nama komunitas adat dan sebaiknya hak atas tanah untuk anggota perseorangan masyarakat adat yang diberikan adalah Hak Pakai atau Hak Guna Bangunan saja di atas tanah hak tanah adat sehingga masih ada ikatan dengan tanah adat yang dimiliki secara komunal;
3. Untuk pemerintah, perlu adanya peraturan daerah yang mengatur tentang eksistensi hak ulayat dan masyarakat adat yang mengacu pada Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. Hal ini diperlukan agar bisa lebih jelas status tanah adat tersebut baik bagi masyarakat adat maupun bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Ende.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Davidson, Jame S, David Henley dan Sandra Moniaga, ed. (2010). *Adat Dalam Politik Indonesia*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Hadikusuma, Hilman. (1982). *Hukum Perjanjian Adat*. Bandung: Alumni.
- Harsono, Boedi. (2003). *Hukum Agraria Nasional (Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaanya)*. Jakarta: Djambatan.
- Iku, Maria Enggelina. (2010). "Peran lembaga adat Mosalaki dalam penyelesaian konflik hak Tanah Ulayat di Kelurahan Wolojito Kecamatan Wolojito Kabupaten Ende Provinsi Nusa Tenggara Timur." Tesis Magister Uversitas Gadjah Mada
- Mbete, Aron Meko et al. (2006). *Khazanah Budaya Lio-Ende*. Ende: Pustaka Larasan dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ende.
- Sarjita, *Hak Hak Masyarakat Adat Dalam Integrasi Hukum Tanah Nasional (Suatu Kajian dari Aspek Yuridis dan Sosiologis), (Paper Kebijakan disampaikan pada Forum Group Diskusi (FGD) Litbang BPN RI), 13 Juli 2010.*
- Satori, Djam'an dan Aan Komariah. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sitorus, Oloan et al. (2005). *Penataan Hak Atas Tanah Adat di Provinsi Bali*, Jurnal Bhumi No.13 Tahun 5.
- Sembiring, Julius. (2010). *Tanah Adat, Masyarakat Adat dan Desa Adat*. Jurnal Pertanahan Bhumi No.3.
- Setiady, Tolib. (2013). *Inti Sari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan)*. Bandung: Alfabeta.
- Soepomo.(1997) *Bab-bab tentang Hukum Adat*. Jakarta:PT Pradnya Paramita.
- Soesangobeng, Herman. 2012. *Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum Pertanahan, dan Agraria*. Yogyakarta: STPN Press.
- Sulistyowati. (2011). *Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. TAP MPR RI No.IX/MPR/2001

_____. *Undang - Undang tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria*. UU No.5 Tahun 1960 LN No.104, TLN No.2043.

_____. *Peraturan Pemerintah tentang Pendaftaran Tanah*. PP No.24 Tahun 1997 LN No.59, TLN No.3696

Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat*. PMNA/KaBPN No. 5 Tahun 1999.

Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah*. PMNA/KaBPN No. 3 Tahun 1997.

Website

<http://portal.endekab.go.id/> diakses pada hari Minggu Tanggal 25 Mei 2014, pukul 22.45 WIB